



Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Kudus

Amalia^{1✉}, Abdul Hamid Setyawan²

1 Bappeda Kabupaten Kudus

✉ amalia.litbang@gmail.com

Info Artikel

Kata kunci:

*Kinerja pungutan,
Potensi, Retribusi daerah
kudus*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan potensi retribusi daerah dari segi dari variabel kontribusi, pertumbuhan, efektivitas, dan kinerja daerah pungutan dengan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Pemerintah Daerah dan Menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis kontribusi retribusi daerah relatif kurang, sedangkan tingkat efektivitas pengumpulan retribusi lokal sangat efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan di kabupaten Kudus tergolong berpotensi meningkatkan retribusi di Kabupaten Kudus

ISSN XXXX-XXXX (print)

ISSN XXXX-XXXX (online)

PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan penerimaan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu komponen dalam penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan daerahnya termasuk penerimaan retribusi daerah

Pada banyak daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi penerimaan PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan retribusi daerah tersebut secara efektif, efisien dan optimal, maka Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan retribusi daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), menyebabkan perubahan pada pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan pajak dan retribusi daerah untuk mendukung angkatan pendapatan daerah, penyederhanaan penting untuk memangkas biaya transaksi, administrasi dan layanan menjadi lebih rendah.

UU HKPD disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah tanggal 5 Januari 2022, sesuai Pasal 187 bahwa Peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan UU HKPD. Artinya, Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Kudus memiliki waktu tanggal 5 Januari 2024 untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tersebut. Pada Tahun 2022, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang telah menyusun Kajian Potensi Pajak Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023-2025. Namun untuk Kajian Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Kudus belum disusun, sehingga perlu segera disusun kajian potensi retribusi daerah sebagai rangkaian penyesuaian Peraturan Daerah sesuai UU HKPD yang dimaksud.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berarti pemerintah daerah berhak mendapatkan imbalan (retribusi) jika ada jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan terlebih dahulu.

Pelayanan atau jasa yang dapat dipungut sebagai retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi.
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tujuan penyusunan kajian ini adalah untuk mengetahui kondisi terkini Retribusi Daerah dan mengetahui potensi Retribusi Daerah yang masih bisa digali.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pencarian data memakai studi kepustakaan dimaksudkan untuk penelahan terhadap buku literature, catatan terkait dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Sementara itu, penulis juga menggunakan wawancara dengan beberapa pegawai sebagai informasi tambahan dalam memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya pemilihan tehnik analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain analisis rasio efektivitas dan efisiensi.

Analisis Kontribusi Retribusi Per Sektor

$$\text{Kontribusi Retribusi sector } n = \frac{\text{Realisasi Retribusi Sektor}}{\text{Realisasi Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

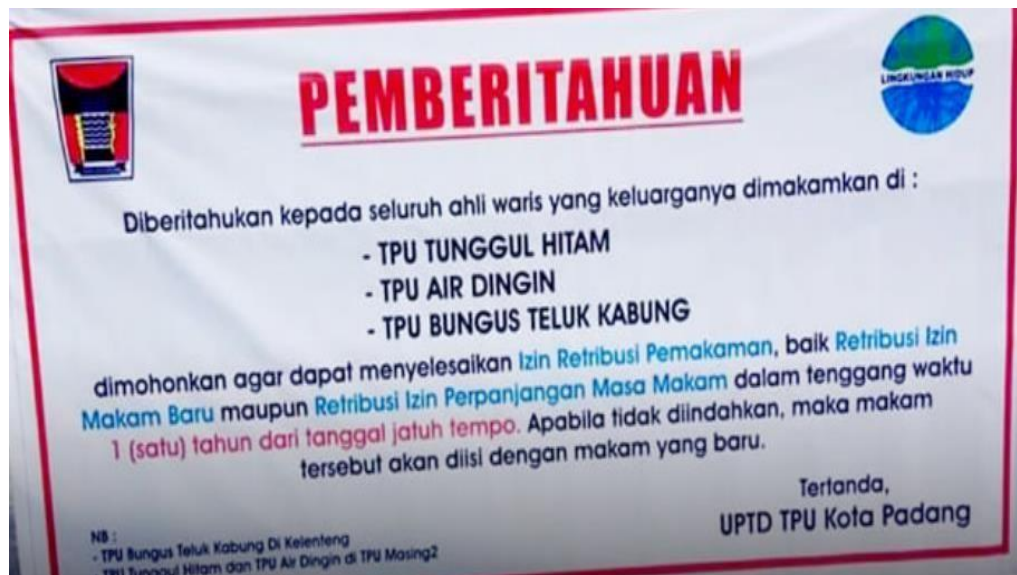
Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 Dalam (Sari, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat perbedaan pengertian ekstensifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, yang menghilangkan perluasan objek pajak SE DJP No. SE-06/PJ.9/2001, maka secara umum, pemungutan retribusi daerah hanya diperbolehkan untuk jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam UU No. 28 tahun 2009. Namun intensifikasi dan ekstensifikasi untuk retribusi daerah dimungkinkan dilakukan terhadap subjek dan objek retribusi sepanjang perluasan objek retribusi tersebut terlebih dahulu telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan adanya penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. Sanksi yang kurang tegas dari pemerintah daerah mengakibatkan banyak wajib retribusi yang tidak melaksanakan menunggak kewajiban pembayaran retribusinya. Misalnya: Memperkuat proses pemungutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Namun kedua cara tersebut harus dilakukan dengan tegas, khususnya bagi penunggak yang telah berkali-kali diperingatkan. Sebagai contoh, penunggakan pengurusan perpanjangan izin makam dengan menginformasikan kepada masyarakat ahli waris sebagai berikut:



Gambar 1. Pemberitahuan Larangan Pungli

Salah, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Kebocoran penerimaan daerah dari retribusi daerah terjadi karena adanya oknum petugas pemungut yang tidak melaksanakan tugasnya secara baik, misalkan retribusi tempat rekreasi, retribusi terminal, dan beberapa jenis retribusi lainnya. Diperlukan pemeriksaan mendadak agar tindakan oknum seperti itu tidak terjadi lagi pada masa datang. Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Banyak daerah pada saat ini masih menggunakan proses administrasi retribusi daerah secara tradisional atau manual sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa tertentu dari pemerintah daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dapat dilakukan dengan modernisasi administrasi retribusi dengan mengoptimalkan teknologi sistem informasi.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu ditingkatkan. Misalkan antaran Badan Pendapatan Daerah dengan kecamatan atau kelurahan dalam pengawasan perizinan membangun bangunan (IMB), antara dinas pelayanan terpadu yang menerbitkan IMB dengan Badan Pendapatan Daerah sehubungan dengan pemutakhiran data PBB-P2.

Pelaksanaan dan Masalah-Masalah yang Dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat

Permasalahan pemungutan retribusi daerah dapat terjadi dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemungutan, dan juga bisa dianalisis dari proses pelaksanaan pemungutan. Kedua sisi tersebut mempunyai perspektif yang berbeda dalam mengatasinya. Namun permasalahan yang tidak dari sisi peraturan perundang-undangan teah banyak berkurang dengan diberlakukan nya UU No. 28 tahun 2009. Namun permasalahan pelaksanaan pemungutan retribusi jauh lebih banyak disorori untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sumber retribusi daerah ini.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan penelitian lapangan pada beberapa daerah dalam rangka menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa perencanaan keuangan daerah seharusnya tidak berdasarkan asumsi-asumsi indikatif tapi berdasarkan sumber pendapatan yang riil dan konkrit.

Permasalahan utama terkait dengan peningkatan PAD adalah:

- a. Regulasi daerah yang tidak sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini sebagai contoh terkait dengan kewenangan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi yang menurut UU No. 23 Tahun 2014.
- b. Belum adanya sinkronisasi wewenang dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta sejumlah pendapatan asli daerah.
- c. Belum adanya penyederhanaan dalam prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di beberapa tempat.
- d. Kebijakan masing-masing daerah yang berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat, menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan investor asing untuk berinvestasi.
- e. Pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut belum nampak optimal.
- f. Belum adanya peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;
- g. Belum terbangunnya peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan;
- h. Belum adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban.

Masalah ketersediaan sarana/peralatan yang belum memadai menjadi salah satu kendala utama dalam pemungutan retribusi daerah. Sampai saat ini, masih banyak daerah mengelola penerimaan retribusi daerah dengan sarana yang belum memadai. Hal ini terlihat dari belum banyak daerah menyediakan perangkat yang berkualifikasi, sistem pengelolaan retribusi belum berbasis komputerisasi dan terbatasnya sarana penunjang pemungutan. Keterbatasan sarana tersebut berdampak pada sulitnya meningkatkan penerimaan dan juga menimbulkan/potensi tindak kecurangan.

Tim Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga menemukan permasalahan dalam pemungutan retribusi daerah dengan menyatakan bahwa daerah belum optimal belum optimal melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah terutama karena kurangnya validitas pendataan objek retribusi daerah. Beberapa permasalahan lain yang ditemukan tim penyusunan adalah:

- a. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal;
- c. Kualitas aparatur pengelola retribusi masih rendah;
- d. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi;
- e. Proyeksi pendapatan retribusi belum optimal.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kab. Kudus didominasi oleh 5

(lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kudus.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kudus pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 78,60 persen (angka ini lebih rendah dari tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,70 persen (naik dari 5,54 persen di tahun 2021), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,73 persen (naik dari 3,60 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,44 persen (naik dari 2,38 persen di tahun 2021) dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,02 persen (naik dari 1,96 persen di tahun 2021).

Tabel 1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018–2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021 *	2022 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,24	2,32	2,38	2,44
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,15	0,16	0,15
C	Industri Pengolahan	80,63	80,41	81,07	79,74	78,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	3,48	3,54	3,23	3,60	3,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,43	5,48	5,16	5,54	5,70
H	Transportasi dan Pergudangan	1,04	1,08	0,86	0,95	1,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16	1,20	1,12	1,23	1,41
J	Informasi dan Komunikasi	0,64	0,67	0,79	0,87	0,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,73	1,81	1,96	2,02
L	Real Estate	0,55	0,55	0,54	0,57	0,57
M, N	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,76	0,76	0,77	0,78	0,77

P	Jasa Pendidikan	1,10	1,14	1,13	1,15	1,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,32	0,33	0,35	0,36	0,36
R,S,T, U	Jasa lainnya	0,55	0,57	0,51	0,53	0,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Angka Sementara*

***Angka Sangat Sementara*

Sumber: BPS, Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Jasa Keuangan dan Asuransi; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; adalah kategori yang mengalami kenaikan peranan. Sebaliknya, untuk Industri pengolahan peranannya berangsur-angsur menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, meskipun sebagian besar cenderung stabil, tapi peranannya kecil yaitu masing-masing kurang dari 2 persen.

Secara umum, Penyebab utama berubahnya peranan beberapa kategori Lapangan Usaha yang berbalikan dengan keadaan tahun 2021 adalah karena mulai pulihnya aktivitas perekonomian pasca kasus pandemic virus corona disease (covid-19), yang berdampak pada aktivitas kegiatan ekonomi tidak hanya secara regional, nasional bahkan Internasional

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kab. Kudus pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai tambah. Kenaikan tersebut di pengaruhi oleh meningkatnya produksi di kategori lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kab. Kudus atas dasar harga konstan 2010, mencapai 71,43 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 69,87 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 2,23 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelum nya yang mencapai minus 1,54 persen. Jika dihitung tanpa Industri Tembakau maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,85 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 61,14 persen, disusul Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami pertumbuhan 16,31 persen, kemudian Jasa Lainnya naik 9,47 persen, Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,71 persen dan Pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 4,24 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha ekonomi, tidak ada kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Dua lapangan usaha yaitu Angkutan dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan lebih dari sepuluh persen.

Tabel 2.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,86	4,02	0,22	0,74	4,24
B	Pertambangan dan Penggalan	3,79	4,43	1,92	5,31	-2,52

C	Industri Pengolahan	2,54	2,43	-2,49	-3,17	0,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,38	5,43	3,77	2,96	2,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,02	4,43	8,93	3,64	-0,11
F	Konstruksi	6,13	4,95	-9,71	7,75	2,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,58	5,20	-7,47	4,91	3,00
H	Transportasi dan Pergudangan	6,94	7,99	-23,20	4,41	61,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,54	8,02	-8,58	5,47	16,31
J	Informasi dan Komunikasi	13,37	10,12	17,57	11,74	2,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,54	1,87	2,38	3,34	0,56
L	Real Estate	5,54	5,41	-2,10	2,66	2,92
M, N	Jasa Perusahaan	9,17	9,02	-2,68	2,43	5,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,58	3,65	-1,62	0,47	2,38
P	Jasa Pendidikan	7,78	7,36	-1,65	0,54	1,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,92	6,57	1,02	0,09	4,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,32	8,39	-11,63	1,33	9,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3,24	3,09	-3,11	-1,54	2,23

**Angka Sementara*

***Angka Sangat Sementara*

Sumber: BPS, Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023.

Sedangkan Jenis pendapatan daerah terdiri dari jenis pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan dana lain-lain pendapatan yang sah. Pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir hingga pada tahun 2022 jumlah total PAD Kabupaten Kudus sebesar 412 Miliar Rupiah yang terdiri dari sumber pajak daerah sebanyak 167 Miliar Rupiah, retribusi daerah 24 Miliar Rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebanyak 9 Miliar Rupiah dan lain-lain PAD yang sah sebesar 211 miliar Rupiah.

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2019–2022

Jenis Pendapatan	2019	2020	2021	2022
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	343.823,56	383.884,19	507.762,03	412.612,32
1.1. Pajak Daerah	125.762,59	126.240,58	148.820,06	167.448,26
1.2. Retribusi Daerah	20.054,98	18.493,58	25.753,17	24.105,79
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.	9.277,17	8.704,41	8.371,22	9.459,24
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	188.728,82	230.445,62	324.817,58	211.599,03
2 Dana Perimbangan	1.281.458,29	1.183.590,15	1.239.890,50	1.314.958,50
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	209.525,17	216.676,21	266.648,79	279.196,28
2.2 Dana alokasi Umum	834.434,86	757.097,37	747.504,50	741.118,81
2.3 Dana aAlokasi Khusus	237.498,26	209.816,57	225.737,21	294.643,41
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	421.130,83	447.488,15	221.712,61	1.716,00
3.1 Pendapatan Hibah	42.611,52	68.685,41	5.541,00	1.716,00
3.2 Dana Darurat	-	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	154.196,85	133.004,61	166.347,50	-
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	193.143,61	89.301,43	-	-
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.178,85	8.673,24	4.319,01	-
3.6 Lainnya	-	147.823,46	45.505,10	-
Jumlah	2.046.412,68	2.014.962,49	1.969.365,14	1.729.286,82

Sumber: BPS, Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023.

Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban kerja daerah, Kebijakan yang dipakai dalam pencapaian target pendapatan daerah adalah:

- a. Merencanakan target Pendapatan Asli Daerah yang realistis dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun yang lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing penerimaan daerah
- b. Mengupayakan kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat
- c. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
- d. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi dalam pembayaran
- e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD
- f. Meningkatkan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan

Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditempuh dengan memperhatikan:

1. Membandingkan secara rasional, hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, dan
2. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan swasta.

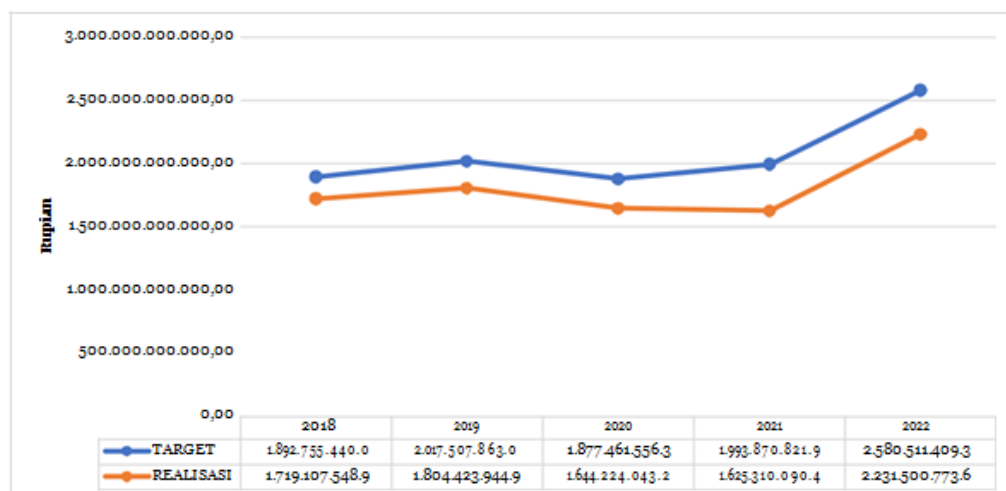
Tabel 4

Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2018	1.892.755.440.000,00	1.719.107.548.945,00	90,8
2019	2.017.507.863.000,00	1.804.423.944.940,00	89,4
2020	1.877.461.556.390,00	1.644.224.043.281,00	87,6
2021	1.993.870.821.950,00	1.625.310.090.434,00	81,5
2022	2.580.511.409.364,00	2.231.500.773.692,00	86,5
	Rata-rata		87,2

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus, 2023

Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022



Dari tabel dan realisasi di atas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi belanja selama periode

tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah 0,872 atau 87,2 %.

SIMPULAN

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Kudus pada sisi pendapatan telah memenuhi target anggaran yang direncanakan, rata-rata realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus selama 5 tahun terakhir adalah 102%. Sedangkan pada sisi belanja daerah masih belum memenuhi target 100%, rata-rata realisasi belanja daerah 5 tahun terakhir adalah sebesar 87%. Selama Periode tahun 2018-2022 Retribusi Daerah Kabupaten Kudus mengalami fluktuasi, meskipun tidak begitu besar. Rata-rata angka pertumbuhan realisasi retribusi jasa umum 10,30%, retribusi jasa usaha 10,65% dan retribusi perizinan tertentu 20,23%.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta
- Devas, Nick., et.al, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Penerbit UI. Press, Jakarta
- Frediyanto, Yanuar, 2010. Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah, Fakultas Ekonomi Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hanif Nurcholis, Teoridan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,.Grasindo, Jakarta, 2007
- Hasan, Chalijah, 1994, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan. (Surabaya: Al. Ikhlas)
- Tadjab, 1994, Ilmu Jiwa Pendidikan Insukindro. 1993. Ekonomi Uang dan Bank: Teoridan Pengalaman Indonesia. Yogyakarta : BPFE-UGM
- Josef RiwoKaho, 1991, Analisa Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Rineka Cipta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-973 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah
- Kurniawan, Panca,2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, UMM.Press, Malang.
- Kusoy 2009. Metode Penyajian Data Dalam Menganalisis Potensi
- M. Suparmoko, 2001, Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan. Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit :Andi
- Pertiwi, Novidian, 2009, “Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah”,
- Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- . Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah
- . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- . Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Daerah
- . Undang-Undang Nomor 28 2009, tentang Pajak dan retribusi Daerah
- . Undang-Undang Nomor 32 2004tentang Pemerintah daerah
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan pemerintah Daerah
- . Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajakdan Retribusi Daerah
- . Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Siahaan, P. Marihot, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Rajagraf indo. Persada,

Jakarta

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan. Daerah. Andi. Yogyakarta

Wahyuni, 2009, "Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah", The 3rd National Conference UKWMS Page 1 Surabaya, October 10th:Surabaya.

Wiyono, Slamet, 2005, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII, Grasindo, Jakarta